

Pandangan Fikih terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan

Hamdan Arief Hanif

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: hamdanarief42@gmail.com

Chaula Luthfia

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Luthfia9189@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 20 September 2022

| Revised: 7 Oktober 2022

| Accepted: 23 Oktober 2022

How to cite: Hamdan Arief Hanif, Chaula Luthfia, "Pandangan Fikih terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 185-195.

ABSTRACT:

Law Number 16 of 2019 is a law whose main point is to regulate new provisions regarding the minimum age for marriage. Previously, the minimum age for marriage was 19 years for men and 16 years for women. Then this minimum limit was changed to 19 years for both. In Islam, the marriage contract is a contract that is full of religious activities. However, in Islamic law or fiqh, there is no evidence that clearly regulates the minimum age limit for marriage. This paper aims to analyze the rules for limiting the minimum age for marriage from a fiqh perspective. This type of research is a normative-empirical legal research with a conceptual approach. The results show that normatively, changes to Law Number 16 of 2019 have been in line with the provisions and principles in fiqh such as early marriage/marriage which has a negative impact on body and soul (al-nafs), mind (al-aql), and descendants (al-nasl). However, in practice, this research shows that the changes to the law are not fully in accordance with the objectives and benefits of fiqh. Maslahah in fiqh al-maslahah al-haqiqiyyah, al-maslahah al-wahmiyyah and maslahah that do not conflict with the Shari'a, the second and third maslahah criteria are appropriate. Criteria number two and three are evidenced by the fact that this law was passed to eliminate elements of discrimination in the life of the Indonesian people, as well as to protect the rights of the community as it should be, and that the amendment does not conflict with the basic principles of the Shari'a. As for the number one benefit criteria, its status is still possible to be debated. This relates to whether this change in law will lead to true benefit or is it just prejudice? This is because there is no guarantee that the ratification of the law on changing the minimum age limit for marriage will reduce the number of cases of early marriage in Indonesia

Keyword: Law No. 16 of 2019, the minimum age limit for marriage, fiqh.

ABSTRAK:

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan undang-undang yang poin utamanya adalah untuk mengatur ketentuan baru terkait batas minimal usia perkawinan. Sebelumnya batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian batas minimal ini diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya. Dalam agama Islam, akad pernikahan merupakan akad yang sarat dengan aktivitas beragama. Namun dalam hukum Islam atau fikih, tidak ditemukan dalil yang secara jelas mengatur terkait pembatasan minimal usia perkawinan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan pembatasan minimal usia perkawinan perspektif fikih. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah selaras dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam fikih seperti perkawinan/pernikahan usia dini memberikan dampak negatif terhadap jiwa dan raga (*al-nafs*), akal (*al-aql*) dan keturunan (*al-nasl*). Namun secara pelaksanaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan dalam fikih. Masalah dalam fiqh *al-maslahah al-haqiqiyyah*, *al-maslahah al-wahmiyyah* dan masalah yang tidak bertentangan dengan syariat, kriteria maslahat yang kedua dan ketiga sudah sesuai. Kriteria nomor dua dan tiga dibuktikan dengan fakta bahwa undang-undang ini disahkan untuk menghilangkan unsur diskriminasi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya, dan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Adapun kriteria maslahat nomor satu, maka statusnya masih memungkinkan untuk diperdebatkan. Ini berkaitan dengan apakah perubahan undang-undang ini akan membawa kepada kemaslahatan yang hakiki atau baru sebatas prasangka? Ini dikarenakan tidak adanya jaminan dengan disahkannya undang-undang perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut akan menekan angka kasus pernikahan dini di Indonesia

Kata Kunci: UU.No. 16 Tahun 2019, pembatasan minimal usia perkawinan, fikih.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan tuntunan syariah yang memiliki banyak tujuan dan kemaslahatan yang agung, mencakup aspek individu, aspek sosial dan aspek keagamaan. Adanya perkawinan akan menjaga keturunan dan juga memperbanyak jumlah umat Islam yang mana ini sesuai dengan tujuan syariah agama Islam (Maqāsid Syarī'ah).¹ Dalam fikih dijelaskan bahwa ada tata cara tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, seperti adanya khitbah sebelum melaksanakan perkawinan, anjuran melihat calon mempelainya terlebih dahulu dan aturan-aturan lainnya sampai dengan terlaksananya akad. Adanya aturan-aturan ini adalah demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga, sehingga anak-anak yang terlahir dari keluarga tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan penuh kasih sayang.² Allah Subhānahu Wa Ta'āla. Berfirman yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" (QS. Al-Rūm 30: 21)³

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga yang sakīnah, mawaddah dan raḥmah. Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, pemerintah Indonesia juga telah membuat aturan terkait dengan perkawinan, yang salah satunya diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pada tahun 2019 pemerintah juga telah menetapkan UU. No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu poin utama dalam perubahan tersebut adalah pada aturan batas minimal usia menikah bagi perempuan. Awalnya, batas minimal usia menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki laki. Kemudian batas minimal tersebut diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki laki maupun perempuan. Alasan yang mendasari perubahan ini antara lain adalah pada aspek kedewasaan menurut undang-undang yang berlaku, pertimbangan kesehatan baik bagi perempuan maupun anak akibat pernikahan dini, kondisi psikologis, dan beberapa pertimbangan lainnya.

Disisi lain, pada dasarnya dalam fikih tidak ada dalil yang menjelaskan secara khusus terkait batasan minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda yang artinya: "*Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian telah mampu berkeluarga hendaklah segera menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan mu."* (Muttafaq 'Alaihi).⁴

Berdasarkan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada batasan pasti untuk minimal usia seseorang menikah. Objek atau *khiṭāb* dalam hadits ini adalah pemuda (*al-syabāb*). Berdasarkan penjelasan atau syarah

¹ Abdullah Bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al'Allam Fi Syarh Bulugh Al-Maram*, Vol. 7 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006). hlm 169.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Vol. 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).

³ Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006)hlm 408.

⁴ Abdullah Bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al'Allam Fi Syarh Bulugh Al-Maram*, Vol. 7 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006). hlm, 170.

dalam kitab *Minhah al- 'Allam Fi Syarh Bulugh al-Maram*, kata al-syabāb sendiri merupakan ungkapan bagi orang yang sudah baligh hingga rentang usia 30 hingga 40 tahun. Namun, yang menjadi penekanan dalam hadits ini bukanlah aspek usia, melainkan aspek kemampuan (*al-istiṭā'ah*). Dalam hal ini Rasulullah menggunakan kata al-bā'ah (berkeluarga) untuk menjelaskan kriteria seseorang sudah dianggap mampu. Al-bā'ah sendiri pada dasarnya berarti "rumah". Namun ulama berbeda pendapat terkait makna dari al-bā'ah dalam konteks hadits ini, ada yang memaknainya sebagai jima' (bersetubuh) ada pula yang memaknainya sebagai mahar dan nafkah. Dalam konteks hadits ini, makna al-bā'ah menurut pendapat yang kuat adalah makna kedua, yaitu mampu atas mahar dan nafkah.⁵

Perubahan batas minimal usia ini tentu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah dini di berbagai pengadilan agama pasca disahkannya UU. No. 16 tahun 2019 tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ekspektasi awal pengesahan undang-undang ini yang bertujuan untuk melindungi hak anak usia dini masih belum terlaksana dengan baik. Namun demikian, pertimbangan lain yang membuat pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah batas minimal usia menikah tersebut juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih".

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum (*normatif-empiris*).

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan proses penelitian untuk mengkaji dan meneliti hukum sebagai norma, aturan, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum doktrin hukum, dan kepastakaan lainnya (*law in book*) yang kemudian diteliti dampak hukum dan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*).⁶

Oleh karena itu penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sifatnya kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan data- data yang berasal dari dokumen hukum dan dokumen lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini serta kajian-kajian terhadap teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Dalam penelitian ini, objek hukum yang akan dikaji adalah UU. No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas UU. No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut pertama-tama diteliti secara normatif yang kemudian dianalisis dampak pelaksanaannya di masyarakat. Kemudian hasil analisis tersebut dibandingkan dengan konsep-konsep yang ada dalam hukum fikih.

Regulasi Pembatasan Minimal Usia Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan kegiatan akad yang teramat sakral, hal ini yang membedakan akad dalam perkawinan dengan akad-akad dalam hal keperdataan lainnya, khususnya jika dipandang dari sudut pandang fikih atau hukum Islam. Akad pernikahan menjadi akad yang akan menentukan jalan kehidupan orang-orang yang melakukannya. Begitu pentingnya akad ini, sehingga pemerintah menerbitkan undang-undang tersendiri berkaitan dengan akad ini, yaitu UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 2

⁵ Al-Fauzan, *Minhah Al'Allam Fi Syarh Bulugh Al-Maram*, Vol. 7.hlm 171.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram, 2020). hlm. 115.

Januari 1974. Kemudian demi kelancaran pelaksanaannya, maka dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU. No. 1 Tahun 1974 telah mengatur segala syarat-syarat dalam pelaksanaan proses pernikahan. Jika diklasifikasikan secara umum, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh calon-calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu syarat internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan syarat internal adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi atau hal-hal yang langsung berkaitan dengan pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Syarat ini diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU. No. 1 Tahun 1974.

Adapun yang dimaksud dengan syarat eksternal adalah segala ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan. Ini diatur dalam Pasal 12 UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri". Lebih tepatnya, syarat ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Termasuk syarat internal yang dibahas dalam UU. No. 1 Tahun 1974 adalah berkaitan dengan batasan usia minimal calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan.

Batasan ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: "(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa ada perbedaan yang mencolok antara batas minimal usia laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah yang selanjutnya akan menjadi sebab adanya perubahan batas minimal usia pernikahan.

Pada tahun 2019 disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Undang-undang ini mengubah pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 terkait batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan lainnya adalah pada penggantian beberapa frasa, seperti penghapusan frasa 'pejabat lain', dan penambahan frasa 'dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup' pada ayat (2) dalam masalah dispensasi. Selain itu juga terdapat penambahan jumlah ayat yang semula terdiri dari tiga ayat menjadi empat ayat.⁸

Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat pelanggaran atau penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan tersebut, maka orang tua dari masing-masing pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak mengajukan dispensasi ke Pengadilan,⁹ sebagaimana dijelaskan dalam perubahan Pasal 7 ayat (2)36. Permohonan dispensasi ini harus disertai alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung yang kuat, sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi.

Pandangan Fikih terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan

Perkawinan diatur secara ketat dan terperinci didalam hukum fikih. Ini bertujuan agar pelaksanaan pernikahan tersebut mampu melahirkan keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah* dan

⁷ "Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (n.d.).

⁸ Yulia Rizki Amanda. Alif Aradia, "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 4-5.

⁹ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

rahmah. Dengan terciptanya keluarga bahagia tersebut maka akan menjaga kelestarian hidup manusia sesuai dengan tuntunan syariat, serta dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang unggul. Ini sesuai dengan firman Allah Subhānahu Wa Ta'āla yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Al-Rūm 30: 21)¹⁰

Ayat tersebut di atas merupakan penjelasan bahwa pernikahan merupakan salah satu cara Islam menjaga kelestarian hidup manusia, sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan tujuan syariat. Dengan melakukan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat, maka lima kebutuhan pokok manusia akan tetap terjaga, yaitu terjaga agamanya, jiwa raganya, akalanya, keturunannya, dan hartanya.

Berbicara pernikahan dini jika dilihat secara eksplisit dalam fikih tidak ada dalil yang secara eksplisit membatasi usia pernikahan. Maka, pada dasarnya sah-sah saja secara fikih jika seseorang melangsungkan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini didasarkan pada pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah - Ṣhallallahu 'Alaihi Wa Sallam, dengan Siti 'Aisyah ketika Siti 'Aisyah masih berusia anak-anak. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa praktik pernikahan anak juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Seperti 'Ali yang menikahkan anak perempuannya, Ummi Kulsum saat usianya masih anak-anak kepada 'Urwah Bin Zubair. Selain itu 'Urwah

Bin Zubair juga menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain saat keduanya masih kecil.

Namun yang perlu dipahami bahwa akad-akad pernikahan diatas tidak dilakukan tanpa sebab. Jika melihat pernikahan antara Rasulullah Ṣhallallahu 'Alaihi Wa Sallam, dengan Siti 'Aisyah, maka setidaknya ada tiga hal utama yang menjadi alasannya.¹¹

Pertama, pernikahan tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhānahu Wa Ta'āla, dan bukan dilandasi oleh hawa nafsu. Sebagaimana riwayat dalam sebuah hadits, bahwa Rasulullah -Ṣhallallahu 'Alaihi Wa Sallam, bersabda:

"Saya diperlihatkan wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu." (HR Bukhari dan Muslim).

Kedua, pernikahan tersebut juga bukan semata-mata atas keinginan Rasulullah, sebab setelah wafatnya Siti Khadijah sebenarnya Rasulullah tidak memiliki niat untuk kembali berumah tangga. Namun para sahabat -yang diwakili oleh Khawlah Binti Hakim, mendesak agar Rasulullah menikah lagi, karena mereka melihat bahwa Rasulullah sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam.

Ketiga, adanya hikmah yang amat besar dibalik pernikahan tersebut. Siti 'Aisyah merupakan pribadi yang amat cerdas, sehingga keberadaan beliau sebagai istri Rasulullah memberi dampak besar bagi perkembangan dakwah Islam, khususnya dalam masalah-masalah hukum yang berkaitan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah: Departemen Agama RI, 2015). hlm. 406.

¹¹ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). hlm. 38.

dengan perempuan.¹² Selain itu, Ibnu Munzir menjelaskan bahwa pernikahan anak yang belum balīg, yang juga dipraktikkan oleh para sahabat didasari oleh adanya kemaslahatan yang nyata dari pernikahan tersebut. Selain itu wali yang menikahkan juga harus melihat adanya kesetaraan (kafāah) antara si anak dengan pasangannya sehingga pernikahan tersebut tidak berakhir dengan perceraian ketika si anak mencapai usia *baligh*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah demi keberlangsungan hidup yang baik bagi suami dan istri yang melaksanakan pernikahan. Inilah kenapa meskipun dalam fikih tidak ada batasan yang jelas terkait batas usia minimal menikah, namun ada ketentuan yang membatasi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Batasan bagi laki-laki untuk melaksanakan akad pernikahan adalah pada aspek kemampuannya memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istri. Tergantung pada kemampuannya inilah hukum menikah bagi laki-laki dapat berubah. Sedangkan batasan bagi perempuan adalah kerelaannya untuk dinikahkan oleh wali. Seorang janda memiliki hak untuk memerintah walinya untuk menikahkan dirinya, karena ia telah dianggap mampu untuk memilih kehidupan yang baik untuk dirinya sendiri. Adapun bagi perawan maka wali dianjurkan untuk meminta izin kepadanya ketika hendak dinikahkan, karena wali dianggap lebih mampu menentukan kehidupan yang baik bagi si perawan. Sedangkan izin tersebut dianggap cukup dengan diamnya perawan yang menunjukkan kerelaannya untuk dinikahkan. Batasan-batasan ini merupakan tuntunan dalam

Islam bagi manusia untuk melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan tersebut dapat melahirkan keluarga bahagia yang askīnah, mawaddah dan rahmah dan menjaga kelestarian hidup manusia sesuai dengan tujuan syariat.¹³

Jika dipandang dari pentingnya pernikahan sebagai penyokong keberlangsungan syariat, maka secara normatif, pengesahan UU. No. 16 Tahun 2019 ini memiliki keselarasan dengan hukum fikih, khususnya jika dipandang melalui sudut pandang kaidah *ḍarūrah* bahwa segala kerusakan harus dihilangkan (*al-ḍararu yuzāl*). Pasalnya, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa dalam empat tahun terakhir ini Indonesia berada dalam kondisi “darurat pernikahan dini”. Menurut data statistik, kasus pernikahan dini di Indonesia berada pada peringkat terbanyak ke-10 sedunia dan ke-2 se-ASEAN. Persentase pernikahan dini yang tercatat dalam empat tahun terakhir sebanyak 11,54% pada tahun 2017, 11,21% pada tahun 2018, 10,82% pada tahun 2019 dan 10,19% pada tahun 2020. Angka- angka tersebut terus mengalami sedikit penurunan tiap tahunnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk terus menekan penurunan angka pernikahan dini di Indonesia, salah satunya adalah melalui pengesahan UU. No. 16 Tahun 2019. Pada tahun 2024 nanti pemerintah menargetkan angka pernikahan dini turun hingga 8,74% dan pada tahun 2030 turun hingga 6,94%.¹⁴

Dikatakan darurat karena berdasarkan data, pernikahan dini secara umum menimbulkan kerusakan/dampak buruk (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia. Dari lima aspek kebutuhan

¹³ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Vol. 7. hlm.,180.

¹⁴ “Abdul Mu’ti, ‘Perkawinan Anak Dan Pendidikan,’ SINDOnews.Com, Diakses 10 Agustus 2022, <https://Nasional.Sindonews.Com/Read/641071/18/Perkawinan-Anak-Dan-Pendidikan-1640668371.>,” n.d.

¹² Alif Aradia, “Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur.”

pokok (*al-maṣāliḥ al-darūriyyāt*) yang telah diatur dalam Islam, setidaknya pernikahan dini berdampak buruk pada tiga aspek berikut: jiwa dan raga (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), dan keturunan (*al-nasl*).

Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Jiwa dan Raga (*Al-Nafs*)

Hifz *al-nafs* yang diatur dalam fikih atau syariat merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan kesehatan jiwa maupun raga, keberlangsungan hidup seseorang, dan nyawa seseorang. Salah satu cara Islam untuk menjaga hal-hal tersebut adalah dengan disyariatkannya pernikahan. Dengan menjalankan pernikahan sesuai syariat maka garis keturunan manusia akan terjaga sehingga terjaga pula jiwa dan raganya. Dengan kata lain pernikahan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk menjaga jiwa dan raga manusia tetap bersih. Namun, bagaimana jadinya jika pernikahan itu justru menimbulkan kerusakan bagi jiwa?

Telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa pernikahan usia dini menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, khususnya bagi perempuan. Data menyebutkan bahwa perempuan yang hamil pada usia antara 10 hingga 14 tahun mengalami resiko kematian hingga lima kali lipat dibandingkan dengan perempuan yang hamil pada usia 20 hingga 24 tahun, sedangkan kehamilan pada usia antara 15 hingga 19 tahun mengalami resiko kematian hingga dua kali lipat.¹⁵ Hal ini diakibatkan oleh belum matangnya organ reproduksi anak dan juga secara anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung dan melahirkan. Selain resiko kematian, ada pula resiko terjadinya penyakit-penyakit berbahaya, seperti masalah saat mengandung, saat

proses melahirkan dan pada masa nifas berupa kekurangan darah (anemia), proses melahirkan lama/bayi susah keluar, pendarahan saat masa mengandung dan nifas, hingga terjadinya infeksi pada jalan untuk melahirkan. Selain itu hubungan intim yang dilakukan saat masih berusia kurang dari 15 tahun meningkatkan resiko terkena kanker serviks hingga sepuluh kali lipat dibandingkan jika dilakukan pada usia matang.¹⁶

Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Akal (*Al-'Aql*)

Ukuran yang paling mudah digunakan untuk mengukur dampak buruk pernikahan dini bagi akal adalah berdasarkan tingkat pendidikan anak yang melakukan pernikahan usia dini. Di Indonesia, pemerintah telah merintis program wajib belajar selama 12 tahun bagi masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, pada Pasal 2 huruf a.

Berdasarkan peraturan ini, normalnya anak yang sedang menempuh wajib pendidikan baru dapat menyelesaikan pendidikannya pada usia 18-19 tahun. Oleh karena itu, anak yang melakukan pernikahan dibawah usia tersebut besar kemungkinannya untuk tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Selain itu, anak yang menikah di usia dini akan mengalami penurunan motivasi belajar dikarenakan tuntutan untuk mengatur kehidupan berkeluarganya. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septinah, dkk. di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang,

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: BPS, Bappenas, UNICEF, PUSKAPA, 2020). hlm 28.

¹⁶ "Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,' Hlm., 142," n.d.

semakin besar juga peluang ia melakukan pernikahan usia dini.

Selain problem pada pendidikan formal, anak yang melakukan pernikahan dini juga cenderung mengalami berbagai serangan psikologis, seperti kecemasan dan stress. Munculnya kecemasan pada anak yang melakukan pernikahan usia dini ini diakibatkan oleh rasa takut dan rasa khawatir anak terhadap bahaya yang mungkin muncul dalam keluarganya, yang mana persepsi seperti itu akan memberikan tekanan psikis hingga perasaan panik. Rendahnya pendidikan dan juga problem psikologis ini menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap kualitas kehidupan rumah tangga, seperti masalah kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental/psikis, maupun masalah ekonomi, sehingga menimbulkan terjadinya peluang perceraian yang besar.

Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keturunan (*Al-Nasl*)

Pernikahan usia dini selain berdampak buruk pada kesehatan ibu, juga berdampak buruk bagi kesehatan bayi yang dikandung atau dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang masih berusia dini memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dari pada bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang sudah berusia matang. Selain itu, bayi tersebut juga dua kali lipat beresiko meninggal sebelum usianya satu tahun dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang usianya lebih matang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh usia ibu, dimana anatomi pinggul perempuan yang mengandung pada usia dini masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga mengakibatkan bayi sulit/lama keluar saat dilahirkan.

Selain resiko kematian, bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih dibawah umur juga mengalami resiko kesehatan seperti, kekurangan gizi, berat badan lahir rendah (BBLR), dan lahir prematur. Ini terjadi karena kebutuhan asupan gizi

pendukung masa pertumbuhan ibu yang mengandung pada usia dini harus dibagi kepada janin yang dikandungnya sehingga terjadi perebutan gizi. BBLR merupakan kondisi dimana bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Bayi yang lahir dalam kondisi ini memiliki kemungkinan bertahan hidup yang kecil. Bahkan, berdasarkan studi epidemiologi, bayi yang lahir dalam kondisi ini memiliki resiko kematian lebih tinggi hingga 20 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Selain resiko kematian, BBLR juga menjadi faktor langsung penyebab stunting. Stunting ialah kegagalan pertumbuhan tubuh dan otak pada anak. Kondisi stunting berpengaruh pada lambatnya laju pertumbuhan anak, daya tahan tubuh rendah dan kurangnya kecerdasan.

Selain resiko kematian dan kesehatan, anak yang lahir dari ibu yang melahirkan pada usia dini juga mengalami resiko dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan yang menikah pada usia dini besar kemungkinan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini menyebabkan kurangnya pengetahuan anak sebagai seorang ibu dalam hal menyusui dan pemenuhan kebutuhan gizi anaknya, sehingga berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu, rendahnya pendidikan orang tua juga akan berakibat pada stabilitas keharmonisan keluarga hingga berpotensi terjadi perceraian, yang juga dapat menjadi faktor terhambatnya perkembangan pendidikan anak. Hal ini akan membuat anak beresiko tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkannya.

Pemaparan diatas merupakan bukti bahwa pernikahan usia dini menimbulkan banyak sekali mafsadah. Meskipun dalam fikih tidak diatur secara

pasti terkait batas minimal usia seseorang boleh menikah, namun pembatasan usia pada UU. No. 16 Tahun 2019 memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk menjaga hak-hak pokok manusia tetap terjaga. Dengan adanya perubahan usia ini maka tidak ada lagi unsur diskriminasi dalam pernikahan, sehingga hak-hak perempuan khususnya, dapat lebih terjamin dan terjaga dari kerusakan. Keputusan pemerintah untuk mengubah batas minimal usia kawin ini telah sesuai dengan kaidah fikih: *taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah* (keputusan pemerintah harus bergantung pada kemaslahatan umat).

Namun, kesesuaian hukum pembatasan minimal usia kawin dengan hukum fikih ini, baru sebatas pada norma hukumnya saja. Dalam pelaksanaannya ternyata belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jika dilihat dari tujuan perubahan undang-undang ini, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini disahkan demi kemaslahatan, berupa target untuk menurunkan jumlah kasus pernikahan usia dini. Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabnya *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* menjelaskan bahwa ada tiga syarat untuk kriteria “*maṣlahah*”, yaitu: (1) maslahat tersebut berupa maslahat yang sifatnya *nyata* (*al-maṣlahah al-ḥaqiqiyyah*) bukan prasangka (*al-maṣlahah al-wahmiyyah*), (2) maslahat tersebut harus bersifat umum bukan berlaku bagi individu tertentu, (3) maslahat tersebut tidak bertentangan dengan hukum fikih atau prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam *naṣ* atau *ijma’*. Untuk kriteria maslahat yang kedua dan ketiga, maka sudah sesuai. Kriteria nomor dua dan tiga dibuktikan dengan fakta bahwa undang-undang ini disahkan untuk menghilangkan unsur diskriminasi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya, dan perubahan

tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Adapun kriteria nomor satu, maka statusnya masih abu-abu atau memungkinkan untuk diperdebatkan. Ini berkaitan dengan apakah perubahan undang-undang ini akan membawa kepada kemaslahatan yang hakiki atau baru sebatas prasangka? Ini dikarenakan tidak adanya jaminan dengan disahkannya undang-undang perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut akan menekan angka kasus pernikahan dini di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 adalah mengatur terkait perubahan regulasi pelaksanaan pernikahan dini. Perubahan tersebut meliputi: perubahan batas minimal usia perkawinan, ketentuan permohonan dispensasi diubah sehingga hanya dapat diajukan di pengadilan, dan kewajiban hakim untuk mendengarkan kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan usia dini. Tujuan perubahan tersebut adalah untuk menghilangkan unsur diskriminasi dan mencegah terjadinya pelanggaran konstitusional terhadap anak.

Dalam fikih memang tidak ada dalil yang secara spesifik membatasi usia minimal untuk menikah. Namun, perlu dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang baik dan tercapainya tujuan syari’at. Secara konsep normatif, perubahan ini memiliki konsep dan tujuan yang sama dengan konsep dalam hukum fikih, yaitu menghilangkan bahaya berupa pelanggaran hak konstitusional, yang mungkin akan terjadi (*dar’u al-mafāsīd*) dan menjaga kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ*). Terlebih lagi, dipandang dari sudut pandang teori *ḍarūrah*, pencegahan pernikahan usia dini penting untuk menjaga tiga dari lima kebutuhan pokok manusia, yaitu,

menjaga jiwa raga, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Namun jika dilihat dari pelaksanaannya, maka belum sepenuhnya sesuai dengan teori masalah dalam fikih. Ini berkaitan dengan belum tercapainya kemaslahatan yang nyata (*al-maṣlahah al-ḥaqiqiy*), sehingga kemaslahatan yang diharapkan masih hanya sebatas angan belaka (*al-maṣlahah al-wahmiyyah*).

Daftar Pustaka

- "Abdul Mu'ti, 'Perkawinan Anak Dan Pendidikan,' SINDOnews.Com, Diakses 10 Agustus 2022, <https://Nasional.Sindonews.Com/Read/641071/18/Perkawinan-Anak-Dan-Pendidikan-1640668371.>," n.d.
- Agung, Mahkamah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Al-Fauzan, Abdullah Bin Shalih. Minhah Al'Allam Fi Syarh Bulugh Al-Maram, Vol. 7. Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Vol. 7. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Alif Aradia, Yulia Rizki Amanda. "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur." Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): 4=5.
- Departemen Agama Indonesia. Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Dkk, Badan Pusat Statistik (BPS). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: BPS, Bappenas, UNICEF, PUSKAPA, 2020.
- Fatmawati, Erma. Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- "Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,' Hlm., 142.," n.d.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).
- RI, Departemen Agama. Al-Quran Terjemahan. Bandung: CV Darus Sunnah: Departemen Agama RI, 2015.